



**KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
PUSAT PELAPORAN DAN PEMBINAAN
KEUANGAN PERTAHANAN**

**SURAT EDARAN
NOMOR: SE/ 21 /IX/2023**

TENTANG

**PETUNJUK PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PRAJURIT TNI
DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMHAN DAN TNI**

1. **Dasar:**
 - a. Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor: SE-6/PB/2023 tanggal 5 September 2023 tentang Petunjuk pembayaran tunjangan kinerja pegawai pada Kementerian Negara/Lembaga melalui aplikasi gaji.
 - b. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor: S-156/PB/2023 tanggal 4 Oktober 2023 tentang Tahapan pelaksanaan pembayaran tunjangan kinerja pegawai melalui aplikasi gaji.
2. **Sehubungan dengan dasar diatas, untuk pembayaran tunjangan kinerja bagi Prajurit TNI dan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kemhan dan TNI, disampaikan hal-hal sebagai berikut:**
 - a. Pembayaran tunjangan kinerja pegawai dilaksanakan secara tertib, efisien, efektif, transparan, dan bertanggungjawab, dalam penyempurnaan mekanisme pembayaran tunjangan kinerja diatur dalam lampiran surat edaran Kapuslapbinkuhan ini.
 - b. Petunjuk Pembayaran Tunjangan Kinerja Prajurit TNI dan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kemhan dan TNI melalui Aplikasi Gaji, yang mengatur antara lain:
 - 1) Pemutakhiran referensi data pegawai dan data besaran tunjangan kinerja pegawai;
 - 2) Validasi pembayaran tunjangan kinerja untuk memastikan pembayaran tunjangan kinerja pegawai sesuai hak pegawai berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 3) Monitoring pembayaran tunjangan kinerja pegawai.
 - c. Implementasi pembayaran tunjangan kinerja pegawai melalui Aplikasi Gaji sebagaimana dimaksud pada huruf b akan dilaksanakan pada seluruh Jajaran di lingkungan Kemhan dan TNI paling lambat pembayaran Tunkin bulan Juni 2024.
 - d. Berkenaan dengan hal tersebut, dengan ini disampaikan hal-hal penting untuk menjadi perhatian dan agar seluruh UO di jajaran Kemhan dan TNI melaksanakan

hal-hal sebagai berikut:

- 1) Melakukan koordinasi secara aktif dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan, baik di tingkat pusat maupun di tingkat kantor vertikal/satuan kerja;
 - 2) Menyiapkan data kepegawaian terkait pembayaran tunjangan kinerja pegawai;
 - 3) Menyiapkan Peraturan Presiden sebagai dasar pembayaran tunjangan kinerja pegawai; dan
 - 4) Menyiapkan mekanisme penyampaian/interkoneksi data pembayaran tunjangan kinerja ke Aplikasi Gaji.
- e. Adapun petunjuk teknis pembayaran tunjangan kinerja melalui Aplikasi Gaji dan manual Aplikasi Gaji dapat diunduh pada tautan s.id/gajisatker.
3. Untuk kelancaran pelaksanaan Surat Edaran ini, mohon Kapusku TNI, Dirku/Kadisku Angkatan dan Karorenku Setjen Kemhan agar segera menginformasikan kepada Kaku Kotama/Wilayah dan Satker di jajaran UO masing-masing serta memonitor dalam pelaksanaannya.
 4. Surat Edaran ini sebagai pedoman untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Oktober 2023

Kepala
Pusat Pelaporan dan Pembinaan
Keuangan Pertahanan,



Amad Sugiyono, S.E., M.M.
Brigadir Jenderal TNI

Kepada Yth:

1. Kapusku TNI
2. Dirkuad
3. Kadiskual
4. Kadiskuau
5. Karorenku Setjen Kemhan.

Tembusan:

1. Panglima TNI
2. Kas Angkatan
3. Sekjen Kemhan
4. Irjen Kemhan
5. Irjen TNI
6. Irjen Angkatan.

Lampiran I
Surat Edaran Kapuslapbinkuhan Kemhan
Nomor : SE/ 21 /X/2023
Tanggal : 30 Oktober 2023

PETUNJUK PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA PRAJURIT TNI DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMHAN DAN TNI MELALUI APLIKASI GAJI

1. Prinsip Pembayaran Tunjangan Kinerja agar mempedomani hal-hal sebagai berikut:
 - a. Tunjangan kinerja diberikan kepada Prajurit TNI dan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden yang mengatur mengenai tunjangan kinerja.
 - b. Pembayaran tunjangan kinerja dilaksanakan berdasarkan alokasi dana yang tersedia pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) masing-masing Satker di lingkungan Kemhan dan TNI.
 - c. Besaran tunjangan kinerja yang dibayarkan mengikuti ketentuan dalam Peraturan Presiden yang mengatur mengenai tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Kemhan dan TNI.
 - d. Pembayaran tunjangan kinerja diberikan dengan memperhitungkan capaian kinerja pegawai serta ketentuan administrasi kepegawaian setiap bulannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di lingkungan Kemhan dan TNI.
 - e. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bertanggung jawab atas pengelolaan administrasi data pegawai dan kebenaran materiil perhitungan tunjangan kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - f. Pembayaran tunjangan kinerja dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung ke rekening pegawai.
 - g. Dalam hal pembayaran tunjangan kinerja dengan mekanisme pembayaran langsung ke rekening pegawai sebagaimana dimaksud pada huruf f tidak dapat dilakukan, tunjangan kinerja dapat dibayarkan melalui Bendahara Pengeluaran setelah mendapat persetujuan dari Kepala KPPN.
 - h. Pembayaran tunjangan kinerja dilaksanakan pada hari pertama atau hari kerja pertama setiap bulan.
 - i. Pelaksanaan pembayaran tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada huruf h dapat dikecualikan dengan mempertimbangkan kesiapan tata cara perhitungan dan pembayaran tunjangan kinerja pada masing-masing satuan kerja di lingkungan Kemhan dan TNI.
2. Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Kinerja
 - a. Pembayaran tunjangan kinerja dilaksanakan melalui Aplikasi Gaji.

- b. Dalam rangka pelaksanaan pembayaran tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada huruf a, UO di jajaran Kemhan dan TNI agar melakukan pemutakhiran data pegawai dan pemutakhiran data besaran tunjangan kinerja sebagai dasar pembayaran tunjangan kinerja.
- c. Pemutakhiran data pegawai sebagaimana dimaksud pada huruf b dilaksanakan dengan ketentuan:
 - 1) Data pegawai yang digunakan dalam pembayaran tunjangan adalah data pegawai berdasarkan basis data Aplikasi Gaji yang berhak mendapatkan tunjangan kinerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2) Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) melakukan pemutakhiran data pegawai dengan mengunggah Arsip Data Komputer (ADK) data Surat Keputusan (SK) pegawai ke Aplikasi Gaji.
 - 3) Pemutakhiran data pegawai sebagaimana dimaksud pada angka 2) divalidasi secara sistem menggunakan Aplikasi Gaji.
- d. Pemutakhiran data besaran tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada huruf b dilaksanakan apabila dalam hal terdapat perubahan besaran tunjangan kinerja, Satker di jajaran Kemhan dan TNI melakukan pemutakhiran data besaran tunjangan kinerja pada Aplikasi Gaji berdasarkan Peraturan Presiden yang mengatur mengenai tunjangan kinerja pegawai di Lingkungan Kemhan dan TNI.
- e. Pembayaran tunjangan kinerja bulanan dan susulan menggunakan Aplikasi Gaji dilaksanakan dengan ketentuan:
 - 1) PPABP melakukan perhitungan tunjangan kinerja pegawai bersih sebelum potongan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2) Berdasarkan perhitungan sebagaimana dimaksud pada angka 1), PPABP menyusun daftar nominatif dan/atau daftar pembayaran tunjangan kinerja pegawai untuk selanjutnya disampaikan kepada PPK.
 - 3) PPK melakukan pengujian dan mengesahkan daftar nominatif dan/atau daftar pembayaran tunjangan kinerja.
 - 4) Berdasarkan daftar nominatif dan/atau daftar pembayaran tunjangan kinerja yang telah disahkan oleh PPK, PPABP mengunggah ADK daftar nominatif dan/atau daftar pembayaran tunjangan kinerja ke Aplikasi Gaji untuk dilakukan validasi.
 - 5) ADK daftar nominatif dan/atau daftar pembayaran tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada angka 4) harus memenuhi kebutuhan data yang diperlukan pada Aplikasi Gaji.
 - 6) Berdasarkan hasil validasi sebagaimana dimaksud pada angka 4), PPK menerbitkan rekapitulasi daftar pembayaran tunjangan kinerja pegawai melalui Aplikasi Gaji sebagai lampiran Surat Perintah Pembayaran (SPP).

- 7) Rekapitulasi daftar pembayaran tunjangan kinerja pegawai sebagaimana dimaksud pada angka 6) ditandatangani oleh PPK dan Bendahara Pengeluaran.
 - 8) PPK mengirimkan data pembayaran tunjangan kinerja pegawai berupa daftar nominatif dan/atau daftar pembayaran tunjangan kinerja dan rekapitulasi daftar pembayaran tunjangan kinerja pegawai dari Aplikasi Gaji ke Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI).
 - 9) PPK menerbitkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) melalui Aplikasi SAKTI.
 - 10) Rekapitulasi daftar pembayaran tunjangan kinerja, daftar nominatif dan/atau daftar pembayaran tunjangan kinerja, dan SPTJM digunakan sebagai dasar penerbitan SPP LS pembayaran tunjangan kinerja.
- f. Pembayaran kekurangan tunjangan kinerja pada Aplikasi Gaji dilaksanakan dengan ketentuan:
- 1) Kekurangan tunjangan kinerja dibayarkan dengan memperhitungkan besaran tunjangan kinerja yang telah dibayarkan pada periode bulan sebelumnya.
 - 2) PPABP melakukan perhitungan kekurangan pembayaran tunjangan kinerja bersih sebelum potongan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 3) Berdasarkan perhitungan sebagaimana dimaksud pada angka 2), PPABP menyusun daftar nominatif dan/atau daftar kekurangan pembayaran tunjangan kinerja untuk selanjutnya disampaikan kepada PPK.
 - 4) PPK melakukan pengujian dan mengesahkan daftar nominatif dan/atau daftar kekurangan pembayaran tunjangan kinerja.
 - 5) Berdasarkan daftar nominatif dan/atau daftar kekurangan pembayaran tunjangan kinerja yang telah disahkan oleh PPK, PPABP mengunggah ADK daftar nominatif dan/atau daftar kekurangan pembayaran tunjangan kinerja ke Aplikasi Gaji untuk dilakukan validasi.
 - 6) ADK daftar nominatif dan/atau daftar kekurangan pembayaran tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada angka 5) harus memenuhi kebutuhan data yang diperlukan pada Aplikasi Gaji.
 - 7) Berdasarkan hasil validasi sebagaimana dimaksud pada angka 5), PPK menerbitkan rekapitulasi daftar kekurangan pembayaran tunjangan kinerja melalui Aplikasi Gaji sebagai lampiran SPP.
 - 8) Rekapitulasi daftar kekurangan pembayaran tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada angka 7) ditandatangani oleh PPK dan Bendahara Pengeluaran.

- 9) PPK mengirimkan data kekurangan pembayaran tunjangan kinerja pegawai berupa daftar nominatif dan/atau daftar kekurangan pembayaran tunjangan kinerja dan rekapitulasi daftar kekurangan pembayaran tunjangan kinerja pegawai dari Aplikasi Gaji ke Aplikasi SAKTI.
 - 10) PPK menerbitkan SPTJM melalui Aplikasi SAKTI.
 - 11) Rekapitulasi daftar kekurangan pembayaran tunjangan kinerja, daftar nominatif dan/atau daftar kekurangan pembayaran tunjangan kinerja, dan SPTJM digunakan sebagai dasar penerbitan SPP LS pembayaran kekurangan tunjangan kinerja.
- g. Pembayaran selisih tunjangan kinerja dengan tunjangan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan pada Aplikasi Gaji dilaksanakan dengan ketentuan:
- 1) Pembayaran selisih tunjangan kinerja dibayarkan apabila tunjangan kinerja pada kelas jabatannya lebih besar dari tunjangan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - 2) PPABP melakukan perhitungan selisih pembayaran tunjangan kinerja bersih sebelum potongan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 3) Berdasarkan perhitungan sebagaimana dimaksud pada angka 2), PPABP menyusun daftar nominatif dan/atau daftar pembayaran selisih tunjangan kinerja untuk selanjutnya disampaikan kepada PPK.
 - 4) PPK melakukan pengujian dan mengesahkan daftar nominatif dan/atau daftar pembayaran selisih tunjangan kinerja.
 - 5) Berdasarkan daftar nominatif dan/atau daftar pembayaran selisih tunjangan kinerja yang telah disahkan oleh PPK, PPABP mengunggah ADK daftar nominatif dan/atau daftar pembayaran selisih tunjangan kinerja ke Aplikasi Gaji untuk dilakukan validasi.
 - 6) ADK daftar nominatif dan/atau daftar pembayaran selisih tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada angka 5) harus memenuhi kebutuhan data yang diperlukan pada Aplikasi Gaji.
 - 7) Berdasarkan hasil validasi sebagaimana dimaksud pada angka 5), PPK menerbitkan rekapitulasi daftar pembayaran selisih tunjangan kinerja melalui Aplikasi Gaji sebagai lampiran SPP.
 - 8) Rekapitulasi daftar pembayaran selisih tunjangan kinerja pegawai sebagaimana dimaksud pada angka 7) ditandatangani oleh PPK dan Bendahara Pengeluaran.
 - 9) PPK mengirimkan data pembayaran selisih tunjangan kinerja pegawai berupa daftar nominatif dan/atau daftar pembayaran selisih tunjangan kinerja dan rekapitulasi daftar pembayaran selisih tunjangan kinerja pegawai dari Aplikasi Gaji ke Aplikasi SAKTI.

- 10) PPK menerbitkan SPTJM melalui Aplikasi SAKTI.
 - 11) Rekapitulasi daftar pembayaran selisih tunjangan kinerja pegawai, daftar nominatif dan/atau daftar pembayaran selisih tunjangan kinerja pegawai, dan SPTJM digunakan sebagai dasar penerbitan SPP LS pembayaran selisih tunjangan kinerja pegawai.
- h. Alur proses (*flowchart*) mekanisme pemutakhiran data pegawai, pemutakhiran data besaran tunjangan kinerja, pembayaran tunjangan kinerja bulanan dan susulan, pembayaran kekurangan tunjangan kinerja, dan mekanisme pembayaran selisih tunjangan kinerja dengan tunjangan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan melalui Aplikasi Gaji tercantum dalam Lampiran II Surat Edaran Kapuslapbinkuhan ini.
- i. Tata cara pengujian, penerbitan, dan penyampaian SPP, Surat Perintah Membayar (SPM), dan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, serta akuntansi dan pelaporan keuangan dan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara pembayaran tunjangan kinerja di Lingkungan Kemhan dan TNI.


Kepala
Pusat Pelaporan dan Pembinaan
Keuangan Pertahanan




Amad Sugiyono, S.E., M.M.
Brigadir Jenderal TNI

MEKANISME PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA DI LINGKUNGAN KEMHAN DAN TNI MELALUI APLIKASI GAJI


I. MEKANISME PEMUTAKHIRAN DATA PEGAWAI



II. MEKANISME PEMUTAKHIRAN DATA BESARAN TUNJANGAN KINERJA




III. MEKANISME PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA BULANAN/SUSULAN




Validasi yang dilakukan di Aplikasi Gaji meliputi:

1. Validasi kebenaran isian/format (kode satker, kode bank SPAN, periode, dll);
2. Validasi data pegawai, apakah pegawai tersebut ada di aplikasi gaji atau tidak;
3. Validasi rekening tunjangan kinerja, apakah rekening tunjangan kinerja telah tersedia di aplikasi gaji atau tidak;
4. Validasi surat keputusan, apakah surat keputusan sebagai dasar pembayaran tunjangan kinerja telah tersedia di aplikasi gaji atau tidak;
5. Validasi tingkat jabatan (*grade*), apakah *grade* telah sesuai dengan surat keputusan;
6. Validasi nilai (kotor, potongan, bersih);
7. Validasi pembayaran ganda, apakah tunjangan kinerja bulan terkait sudah pernah dibayarkan;
8. Validasi maksimal jumlah tunjangan kinerja yang dibayarkan dalam satu bulan, dibandingkan dengan nilai di data surat keputusan; dan
9. Validasi dengan nilai di referensi Peraturan Presiden.

IV. MEKANISME PEMBAYARAN KEKURANGAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI



V. MEKANISME PEMBAYARAN SELISIH TUNJANGAN DENGAN TUNJANGAN LAIN SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN



Kepala
Pusat Pelaporan dan Pembinaan
Keuangan Pertahanan,



Amad Sugiyono, S.E., M.M.
Brigadir Jenderal TNI